

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam Bab II dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

Kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas / berfungsi melakukan penuntutan perkara khususnya dalam perkara korupsi, masih tetap mempunyai eksistensi berkaitan dengan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disebabkan KPK dan Kejaksaan mempunyai tujuan yang sama didalam menangani tindak pidana korupsi sehingga kedua lembaga tersebut selalu berdampingan dan saling melengkapi dalam menjalankan fungsinya, namun demikian kadang dalam praktek masih sering terjadi gesekan, benturan antara kedua lembaga tersebut terutama dalam tahap penyidikan perkara pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan saran agar pihak Kejaksaan melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyidikan tindak pidana korupsi, mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada Jaksa-jaksa agar setiap Jaksa mempunyai kredibilitas dan mempunyai kelebihan di bidang penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dengan

tujuan supaya bisa mengoptimalkan tugas-tugas Jaksa yang melakukan Penidikan Tindak Pidana Korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung.

Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita selekta)*, Adika Remaja, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Redaksi Penerbit Asa Mandiri, 2006, *6 Undang-Undang Tentang Hukum*, Asa Mandiri, Jakarta.

Wiyono R, 2008, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya, Bandung.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 255.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Website :

<http://transparency International Indonesia.com>, Yohanes Usfunan, *Masih Perlukah Lembaga Kejaksaan*, 7-Februari-2009

<http://arsip artikel.com>, Subhan M, *Ketua KPK Menjawab 8 Pertanyaan*, 6-Februari-2009

<http://berita indonesia.com>, Haposan Tampubolon, *Komisi Pemberantasan Korupsi*, 22 Februari-2009